

SUBSIDI – PT TRANSPORTASI JAKARTA

2015

PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO. 3 TAHUN 2015; BD. 2015/NO. 61003, SETDA PROV. DKI JAKARTA : 11 HLM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan pemberian subsidi biaya produksi PT. Transportasi Jakarta, berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pemberian subsidi dimaksud.

 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No. 2 Tahun 2014; PP. No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP NO. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2014; Perda No. 12 Tahun 2014; Pergub No. 142 Tahun 2013; Pergub No. 35 Tahun 2014

 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kebijakan Umum dan mekanisme Pemberian Subsidi yang Bersumber dari APBD kepada PT. Transportasi Jakarta, serta pelaksanaan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian subsidi oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan public dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Pergub ini diatur mengenai kebijakan umum, mekanisme pengusulan, verifikasi, penganggaran dan pelaksanaan, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring, pengawasan dan evaluasi.

- CATATAN :**
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2015.
 - Khusus subsidi pada Tahun Anggaran 2015, proses pemberian rekomendasinya dapat dilakukan setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 dan sebelum proses pencairan.